

## **BAB 6**

### **KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN**

#### **6.1. Kesimpulan**

Dari pembahasan pada Bab. 5, kesimpulan penelitian ini adalah:

1. Faktor-faktor penyebab diskrepansi akibat audit investigasi mutu pada pekerjaan konstruksi bangunan publik adalah *biaya*, *mutu* (persyaratan administrasi, persyaratan teknis, volume) dan *waktu* atas hasil observasi, wawancara dan putusan pengadilan. Hasil observasi pada 18 proyek setelah FHO, tidak sesuai terhadap *mutu*: (a) persyaratan teknis 94% proyek dengan mutu beton 67%, mutu kayu 44%; (b) persyaratan administrasi 78% proyek, atas Keppres 80, 2003 sebesar 33% dan kontrak sebesar 28%. (c) volume 72% proyek pada jenis pekerjaan baja 39% dan tulangan beton 33%, serta tidak sesuai *Biaya* sebesar 89% proyek. Selanjutnya atas hasil wawancara terjadi diskrepansi terhadap *mutu persyaratan administrasi*, *mutu persyaratan teknis* dan *waktu* yang ditengarai Auditor dan Penyidik karena biaya kontrak terlalu rendah terhadap pagu anggaran, pada proses pelaksanaan konstruksi melakukan efisiensi dengan cara yang kurang tepat, menggunakan SDM tidak kompeten, berdampak komunikasi proses konstruksi tidak berjalan sebagaimana prosedur, berakibat hasil pelaksanaan konstruksi tidak sesuai kontrak. Sejalan dengan hasil observasi dan wawancara, pada hasil keputusan pengadilan dengan kekuatan hukum tetap pada kasus Gedung 29, Gedung 30, Gedung 31 dan Gedung 38 adalah: *biaya*, *mutu* dan *waktu*.
2. Diskrepansi terhadap mutu pekerjaan konstruksi bangunan publik adalah ketidaksesuaian atas hasil pelaksanaan konstruksi dengan kontrak dan atau addendum kontrak dari hasil audit investigasi oleh Auditor dan atau Penyidik dengan uji dan perhitungan teknis Ahli Konstruksi Bangunan.
3. Hasil pengembangan *framework* menunjukkan bahwa investigasi mutu melihat diskrepansi pada dua perspektif audit mutu. Pertama, audit menurut kontrak kerja di mana para pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian kontrak konstruksi apabila terjadi perbedaan pelaksanaan kontrak harus diselesaikan dengan penyelesaian (resolusi) dan pembayaran denda atau kompensasi senilai dengan

ketidaksesuaian yang terjadi. Kedua, audit menurut laporan pemeriksaan menurut pertimbangan Ahli Konstruksi Bangunan dan penyelesaiannya melalui pengadilan TIPIKOR. Indikasi adanya diskrepansi pada perspektif kedua tersebut hanya ada dua keputusan, selesai atau proses penyelesaian perselisihan (*dispute*) dan jika persoalannya dibawa ke pengadilan maka termasuk pada ranah perdata.

## **6.2. Implikasi**

Dengan adanya penelitian ini dari hasil validasi dengan *stakeholder* berupa *framework* investigasi mutu pada pekerjaan konstruksi bangunan publik dinyatakan relevan dan dapat diterima membawa implikasi sebagai berikut:

1. Proses audit investigasi mutu yang dilakukan oleh Penyidik sudah tidak menjadi kekhawatiran Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam melaksanakan proyek karena ketika melaksanakan audit investigasi mutu secara teknis harus mengacu *framework* dengan melibatkan Ahli Konstruksi Bangunan sesuai dengan hasil validasi sehingga semua pihak memiliki kompetensi teknis sama.
2. Auditor dalam proses audit pekerjaan konstruksi tidak hanya pertimbangan *accounting* dan temuan kerugian negara, namun secara teknis harus menjadi pertimbangan dengan menerapkan *framework* investigasi mutu hasil penelitian, yaitu dengan melibatkan Ahli Konstruksi Bangunan ketika melakukan audit teknis.
3. Penyidik pada proses audit investigasi mutu terhadap pekerjaan konstruksi bangunan publik sesuai tugas, fungsi dan kewenangan berupa penyelidikan dan penyidikan harus mengacu *framework* investigasi mutu pekerjaan konstruksi bangunan publik sesuai hasil validasi yang menyatakan relevan dan merima ketika melaksanakan audit teknis melibatkan Auditor dan Ahli Konstruksi Bangunan.

## **6.3. Saran**

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi masukan bagi :

1. Pemerintah dalam membuat regulasi berupa peraturan dan kebijakan.
2. Pengguna Jasa dalam mengelola Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi serta pemahaman terhadap audit investigasi yang dilakukan Auditor dan Penyidik.

3. Penyedia Jasa dalam melaksanakan proyek harus mengacu pada mutu kontrak dan perubahannya, serta memahami proses audit investigasi mutu proyek oleh Auditor dan Penyidik dengan melibatkan Ahli Konstruksi Bangunan.
4. Menjadi acuan Auditor dalam proses audit pada pekerjaan konstruksi bangunan publik.
5. Menjadi acuan Penyidik pada proses audit investigasi mutu pekerjaan konstruksi bangunan publik untuk mendapatkan kompetensi teknis yang sama dengan Penyedia Jasa maka harus dibantu Ahli Konstruksi Bangunan sehingga meminimalkan diskrepansi.

Dari hasil penelitian ini, beberapa belum dibahas sehingga dapat dipakai sebagai penelitian lanjutan dengan topik:

1. *Stakeholder Mapping* pada Investigasi Mutu Bangunan Publik di Indonesia
2. Instrumen Pengukuran Mutu Konstruksi Bangunan Publik di Indonesia: Triangulasi Peran *Stakeholder* dan Fakta Beberapa Investigasi